



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 151);

16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Sekretaris Daerah adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
19. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut DBHP dan Retribusi, adalah dana yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan ke desa berdasarkan angka persentase tertentu;
20. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur Staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa.
21. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu memberikan ADD, DBHP dan Retribusi kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD, DBHP dan Retribusi sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

- pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD, DBHP dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. Pengelolaan ADD, DBHP dan Retribusi berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin Anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan ADD, DBHP dan Retribusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ADD, DBHP dan Retribusi digunakan secara efisien, efektif, terarah dan terkendali serta bertanggung jawab.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu mengalokasikan ADD, DBHP dan Retribusi dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD, DBHP dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp. 39.458.261.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

- (2) Besaran DBHP di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 654.715.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- (3) Besaran Retribusi di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (4) Jumlah besaran ADD, DBHP dan Retribusi sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018.
- (5) Pembagian ADD, DBHP dan Retribusi sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), untuk setiap Desa di bagi sebagai berikut :
 - a. 60% dibagi merata untuk 15 Desa di Kota Kotamobagu;
 - b. 40% di bagi secara proposional kepada 15 Desa di Kota Kotamobagu berdasarkan jumlah penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan, dan disesuaikan dengan tingkat Kesulitan Geografis;
 - c. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa; dan
 - d. Pembagian besaran ADD, DBHP dan Retribusi untuk setiap Desa sebagaimana dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD, DBHP dan Retribusi kepada Walikota.
- (2) Permohonan pencairan ADD, DBHP dan Retribusi melampirkan :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa tahun sebelumnya, RKPDesa dan APBDesa tahun berkenaan yang sudah di verifikasi dan di evaluasi;
 - b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD, DBHP dan Retribusi tahun sebelumnya yang sudah di

verifikasi dan di evaluasi;

- c. Rencana penggunaan ADD, DBHP dan Retribusi;
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Rekening Kas Desa dan Foto copy Rekening Kas Desa;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; dan
 - f. Laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Retribusi pada tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
 - b. Penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Desa;
 - c. Rekening Desa sebagaimana pada huruf b merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - d. Pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD, DBHP dan Retribusi apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :
- a. Tahap I diberikan pada bulan Januari sebesar 25% (Dua puluh lima persen);
 - b. Tahap II diberikan pada bulan April sebesar 25% (Dua puluh lima persen);
 - c. Tahap III diberikan pada bulan Juli sebesar 25% (Dua puluh lima persen);
 - d. Tahap IV diberikan pada bulan Oktober sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dan/atau sebesar selisih pengurang Silpa pada tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi dari RKUD ke RKD dengan ketentuan :
- a. Tahap I apabila Desa telah menyampaikan RKPDesa, APBDesa Tahun Anggaran berjalan dan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana tahun sebelumnya;

- b. Tahap II apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Tahap I minimal sebesar 80%;
 - c. Tahap III apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Tahap II minimal sebesar 80%;
 - d. Tahap IV apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Tahap III minimal sebesar 80%; dan
 - e. Penyampaian laporan untuk penyaluran Tahap II, III dan IV harus mendapatkan rekomendasi dan telah diaudit oleh Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu atas penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (6) Penyaluran ADD Pagu Tahun Anggaran 2018, diperhitungkan dengan besaran Silpa pada penyaluran ADD Tahun 2017.
- (7) Batas waktu pemasukan laporan realisasi dana Tahap III selambat-lambatnya awal Bulan Oktober Tahun Anggaran berjalan.
- (8) Apabila Desa tidak memasukan laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (5), maka Tahap IV tidak akan disalurkan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi bagi Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 9

Evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap dokumen sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan huruf b, setelah di verifikasi dan ditanda tangani oleh Tim Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan keuangan Desa, yang dipisahkan;

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan penerimaan Desa;
 - d. Menyetujui Pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa di bantu oleh PTPKD.

Pasal 11

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (3), berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi atau sebutan lainnya; dan
 - c. Bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) PTPKD dalam melaksanakan Tugasnya selaku Pengelola Keuangan Desa berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa atau sebutan lainnya dengan berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, bertindak selaku Koordinator PTPKD Desa;
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APB Desa;

- c. melaksanakan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. menyampaikan Laporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa, dan
- e. melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala seksi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya;
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - b. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja Kegiatan;
 - c. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kepada Kepala Desa; dan
 - e. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 14

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

44

- (1) ADD, DBHP dan Retribusi digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa,
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan, dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a, terdiri dari Belanja Pegawai yakni :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD dan Operasional BPD;
 - c. Insentif Rukun Tetangga; dan
 - d. Tunjangan atau sebutan lainnya untuk Bendahara Desa;
 - e. Insentif Pemuka Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Satuan Perlindungan Masyarakat, Operator Profil Desa, Pengelola Perpustakaan, Petugas Penyalur Beras Sejahtera, Tutor PAUD yang di kelola oleh Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat;
 - f. Operasional Perkantoran yaitu belanja barang dan jasa yang terdiri dari: alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, air dan listrik, barang cetakan, penggandaan, Honorarium Tim Penyusun RPJMDes/RKPDDes dan Tim Pelaksana Kegiatan, serta lainnya yang berkaitan dengan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Belanja Modal yakni pembelian komputer, Laptop, Printer, Meja, kursi, tabung alat pemadam kebakaran, Genset, Pengeras suara/soundsystem, Toa, Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pengelolaan informasi Desa;
 - i. Pendataan Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. Pembuatan jalan Desa;
 - b. Penerangan jalan Desa;
 - c. Pembuatan Drainase;
 - d. Pembuatan Jembatan;
 - e. Pembangunan Sanitasi Lingkungan;
 - f. Pembuatan Taman bermain anak;
 - g. Pembangunan dan Rehabilitasi Balai Desa dan Kantor Desa;
 - h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa;
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang di kelola Desa, dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni menunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan kegiatan Pembinaan kemasyarakatan lainnya seperti pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan keagamaan, pengadaan perlengkapan olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni menunjang kegiatan-kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Kader Bina Keluarga Balita, Kader Bina Keluarga Remaja, Kader Bina Lansia, Kelompok Tani, Kader Posyandu, Kader Posbindu, Pelatihan kelompok masyarakat desa dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas pengurus dan penyertaan modal Bumdes, bantuan usaha ekonomi

produktif, bantuan kelompok tani, perikanan, peternakan, perkebunan. dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Bantuan kepada kelompok masyarakat, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa di Desa, mengacu pada standarisasi harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota Kotamobagu wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD, DBHP dan Retribusi.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD, DBHP dan Retribusi dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, DBHP dan Retribusi, maka penyelesaian dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Indikator yang dilakukan untuk menilai keberhasilan ADD, DBHP dan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan.
 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap ADD, DBHP dan Retribusi.
 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban ADD, DBHP dan Retribusi oleh Pemerintah Desa.

b. Penggunaan.

1. Kegiatan yang di danai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
2. Daya serap (realisasi) keuangan yang di targetkan.
3. Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.
5. Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa tersebut.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (1) untuk semester ke dua disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Januari 2018

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU**


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Januari 2018

 **PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**


ADNAN, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 9

**RINCIAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

JUMLAH TOTAL TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) : Rp.

39,458,261,200

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)											JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN ADD SETIAP DESA	
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA												
				JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)			BOBOT DESA
Luas (km ²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP		KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG								
1		3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD /100)	16 (4 + 15)	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	1,578,330,448	2.51	0.06720	2450	0.07074	256	0.10031	35.72	0.06202	0.30027	7.51	1,184,797,607	2,763,128,055	2,763,128,000
	2	Bilalang II	1,578,330,448	0.96	0.02564	2378	0.06866	203	0.07955	43.38	0.07531	0.24916	6.23	983,122,535	2,561,452,983	2,561,453,000
	3	Pontodon	1,578,330,448	2.36	0.06309	2095	0.06049	38	0.01489	42.81	0.07431	0.21278	5.32	839,596,951	2,417,927,399	2,417,927,000
	4	Sia	1,578,330,448	1.38	0.03696	314	0.00907	7	0.00274	45.25	0.07855	0.12732	3.18	502,371,757	2,080,702,205	2,080,702,200
	5	Pontodon Timur	1,578,330,448	1.18	0.03160	810	0.02339	30	0.01176	42.81	0.07432	0.14106	3.53	556,588,294	2,134,918,742	2,134,919,000
			7,891,652,240											4,066,477,144	11,958,129,384	11,958,129,200
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	1,578,330,448	1.91	0.05114	2298	0.06635	168	0.06583	38.65	0.06709	0.25042	6.26	988,127,515	2,566,457,963	2,566,458,000
	2	Moyag Todulan	1,578,330,448	1.91	0.05114	1611	0.04652	99	0.03879	38.65	0.06709	0.20355	5.09	803,170,114	2,381,500,562	2,381,501,000
	3	Moyag Tampoan	1,578,330,448	1.91	0.05114	1441	0.04161	51	0.01998	38.65	0.06709	0.17983	4.50	709,585,414	2,287,915,862	2,287,916,000
	4	Kobo Kecil	1,578,330,448	2.58	0.06896	2908	0.08397	511	0.20024	37.97	0.06591	0.41908	10.48	1,653,613,602	3,231,944,050	3,231,944,000
			6,313,321,792											4,154,496,645	10,467,818,437	10,467,819,000

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	1,578,330,448	0.48	0.01291	3735	0.10785	206	0.08072	37.06	0.06433	0.26581	6.65	1,048,837,516	2,627,167,964	2,627,168,000
	2	Poyowa Besar II	1,578,330,448	4.36	0.11671	2508	0.07242	204	0.07994	41.76	0.07249	0.34155	8.54	1,347,716,416	2,926,046,864	2,926,047,000
	3	Tabang	1,578,330,448	2.29	0.06136	2861	0.08261	263	0.10306	34.59	0.06005	0.30707	7.68	1,211,653,469	2,789,983,917	2,789,984,000
	4	Poyowa Kecil	1,578,330,448	5.52	0.14783	3777	0.10906	195	0.07641	39.20	0.06805	0.40135	10.03	1,583,647,773	3,161,978,221	3,161,978,000
	5	Bungko	1,578,330,448	4.79	0.12820	1534	0.04429	120	0.04702	30.83	0.05352	0.27304	6.83	1,077,352,496	2,655,682,944	2,655,683,000
	6	Kopandakan I	1,578,330,448	3.22	0.08612	3913	0.11298	201	0.07876	28.72	0.04986	0.32772	8.19	1,293,123,022	2,871,453,470	2,871,453,000
			9,469,982,688											7,562,330,692	17,032,313,380	17,032,313,000
			23,674,956,720	37.34		34,633		2,552		576.05		4	100	15,783,304,480	39,458,261,200	39,458,261,200

Mengetahui,

Kotamobagu,


2018

Kepala BPKAD
Kota Kotamobagu



RIO LOMBONE, SSTP, MH
NIP. 19800307 199810 1 002

Kepala Dinas PMD
Kota Kotamobagu



Drs. TEDDY MAKALALAG
NIP. 19660322 198602 1 003

Pejabat Penghitung



RUM MOKOAGOW, S.IP
NIP. 19830802 201008 1 001

**RINCIAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2018**

JUMLAH TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH: Rp.

654,715,000

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)											JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA	
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA												
				JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)			BOBOT DESA
Luas (km ²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP		KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG								
1		3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD /100)	16 (4 + 15)	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	26,188,600	2.51	0.06720	2450	0.07074	256	0.10031	35.72	0.06201	0.30026	7.51	19,658,404	45,847,004	45,847,000
	2	Bilalang II	26,188,600	0.96	0.02564	2378	0.06866	203	0.07955	43.38	0.07531	0.24915	6.23	16,312,520	42,501,120	42,501,000
	3	Pontodon	26,188,600	2.36	0.06309	2095	0.06049	38	0.01489	42.81	0.07432	0.21279	5.32	13,931,482	40,120,082	40,120,000
	4	Sia	26,188,600	1.38	0.03696	314	0.00907	7	0.00274	45.25	0.07855	0.12732	3.18	8,335,767	34,524,367	34,524,000
	5	Pontodon Timur	26,188,600	1.18	0.03160	810	0.02339	30	0.01176	42.81	0.07432	0.14106	3.53	9,235,244	35,423,844	35,424,000
			130,943,000											67,473,418	198,416,418	198,416,000

KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	26,188,600.00	1.91	0.05	2,298	0.07	168	0.07	38.65	0.06709	0.25042	6.26	16,395,601	42,584,201	42,584,000
	2	Moyag Todulan	26,188,600.00	1.91	0.05	1,611	0.05	99	0.04	38.65	0.06709	0.20355	5.09	13,326,677	39,515,277	39,515,000
	3	Moyag Tampoan	26,188,600.00	1.91	0.05	1,441	0.04	51	0.02	38.65	0.06709	0.17983	4.50	11,773,864	37,962,464	37,962,000
	4	Kobo Kecil	26,188,600.00	2.58	0.07	2,908	0.08	511	0.20	37.97	0.06591	0.41908	10.48	27,437,743	53,626,343	53,626,000
			104,754,400.00											68,933,884	173,688,284	173,687,000

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	26,188,600	0.48	0.01291	3735	0.10785	206	0.08072	37.06	0.06433	0.26581	6.65	17,402,937	43,591,537	43,592,000
	2	Poyowa Besar II	26,188,600	4.36	0.11671	2508	0.07242	204	0.07994	41.76	0.07249	0.34155	8.54	22,362,114	48,550,714	48,551,000
	3	Tabang	26,188,600	2.29	0.06136	2861	0.08261	263	0.10306	34.59	0.06005	0.30707	7.68	20,104,477	46,293,077	46,293,000
	4	Poyowa Kecil	26,188,600	5.52	0.14783	3777	0.10906	195	0.07641	39.20	0.06805	0.40135	10.03	26,276,828	52,465,428	52,466,000
	5	Bungko	26,188,600	4.79	0.12820	1534	0.04429	120	0.04702	30.83	0.05352	0.27304	6.83	17,876,075	44,064,675	44,065,000
	6	Kopandakan I	26,188,600	3.22	0.08612	3913	0.11298	201	0.07876	28.72	0.04986	0.32772	8.19	21,456,268	47,644,868	47,645,000
			157,131,600											125,478,698	282,610,298	282,612,000
			392,829,000	37.34		34,633		2,552		576.05		4	100	261,886,000	654,715,000	654,715,000


Kepala BPKAD
Kota Kotamobagu



RIO LOMBONE, SSTP, MH
NIP. 19800307 199810 1 002

Mengetahui,

Kepala Dinas PMD
Kota Kotamobagu



Drs. TEDDY MAKALALAG
NIP. 19660322 198602 1 003

Kotamobagu,
Pejabat Penghitung

2018



RUM MOKOAGOW, S.IP
NIP. 19830802 201008 1 001

**RINCIAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2018**

JUMLAH TOTAL TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) : Rp.

900,000,000

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)											JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA	
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA												
				JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)			BOBOT DESA
Luas (km ²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP		KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG								
1		3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD /100)	16 (4 + 15)	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	36,000,000	2.51	0.06720	2450	0.07074	114	0.04495	35.72	0.06201	0.24490	6.12	22,040,834	58,040,834	58,041,000
	2	Bilalang II	36,000,000	0.96	0.02564	2378	0.06866	209	0.08241	43.38	0.07531	0.25202	6.30	22,682,008	58,682,008	58,682,000
	3	Pontodon	36,000,000	2.36	0.06309	2095	0.06049	74	0.02918	42.81	0.07432	0.22708	5.68	20,436,885	56,436,885	56,437,000
	4	Sia	36,000,000	1.38	0.03696	314	0.00907	42	0.01656	45.25	0.07855	0.14114	3.53	12,702,383	48,702,383	48,702,000
	5	Pontodon Timur	36,000,000	1.18	0.03160	810	0.02339	79	0.03115	42.81	0.07432	0.16045	4.01	14,440,807	50,440,807	50,441,000
			180,000,000											92,302,916	272,302,916	272,303,000
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	36,000,000.00	1.91	0.05114	2,298.00	0.06635	168	0.06625	38.65	0.06709	0.25084	6.27	22,575,492.99	58,575,493	58,575,000
	2	Moyag Todulan	36,000,000.00	1.91	0.05114	1,611.00	0.04652	99	0.03904	38.65	0.06709	0.20379	5.09	18,341,463.33	54,341,463	54,342,000
	3	Moyag Tampoan	36,000,000.00	1.91	0.05114	1,441.00	0.04161	51	0.02011	38.65	0.06709	0.17996	4.50	16,196,218.12	52,196,218	52,196,000
	4	Kobo Kecil	36,000,000.00	2.58	0.06896	2,908.00	0.08397	511	0.20150	37.97	0.06591	0.42034	10.51	37,830,824.41	73,830,824	73,831,000
			144,000,000											94,943,999	238,943,999	238,944,000

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	36,000,000	0.48	0.01291	3735	0.10785	206	0.08123	37.06	0.06433	0.26632	6.66	23,968,677	59,968,677	59,969,000
	2	Poyowa Besar II	36,000,000	4.36	0.11671	2508	0.07242	204	0.08044	41.76	0.07249	0.34206	8.55	30,785,335	66,785,335	66,785,000
	3	Tabang	36,000,000	2.29	0.06136	2861	0.08261	263	0.10371	34.59	0.06005	0.30772	7.69	27,695,014	63,695,014	63,695,000
	4	Poyowa Kecil	36,000,000	5.52	0.14783	3777	0.10906	195	0.07689	39.20	0.06805	0.40183	10.05	36,164,670	72,164,670	72,165,000
	5	Bungko	36,000,000	4.79	0.12820	1534	0.04429	120	0.04732	30.83	0.05352	0.27333	6.83	24,599,938	60,599,938	60,600,000
	6	Kopandakan I	36,000,000	3.22	0.08612	3913	0.11298	201	0.07926	28.72	0.04986	0.32822	8.21	29,539,451	65,539,451	65,539,000
			216,000,000											172,753,085	388,753,085	388,753,000
			540,000,000	37.34		34,633		2,536		576.05		4	100	360,000,000	900,000,000	900,000,000


Kepala BPKAD
Kota Kotamobagu



RIO LOMBONE, SSTP, MH
NIP. 19800307 199810 1 002

Mengetahui,

Kepala Dinas PMD
Kota Kotamobagu



Drs. TEDDY MAKALALAG
NIP. 19660322 198602 1 003

Kotamobagu,
Pejabat Penghitung

2018



RUM MOKOAGOW, S.IP
NIP. 19830802 201008 1 001